



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 255 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat permohonan Dr. Suharto tanggal 2 Desember 1966 untuk mengundurkan diri dari djabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama P.T. Department Store Indonesia "Sarinah";

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengabulkan permohonan Dr. Suharto tersebut diatas untuk mengundurkan diri dari djabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama P.T. Department Store Indonesia "Sarinah";

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No.184 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1967, membebaskan dengan hormat

Dr. S U H A R T O

dari djabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama P.T. Department Store Indonesia "Sarinah", dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkanja selama memangku djabatan tersebut diatas.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
5. P.T. Department Store Indonesia "Sarinah".

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 8 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O